

ANALISIS KEBIJAKAN DISPENSASI KAWIN DI INDONESIA

Cecep Tedi Siswanto

Fakultas Hukum, Universitas Proklamasi 45

cecep.tedi@up45.ac.id

Abstract

This study aims to examine and analyze in depth the marriage dispensation policy, which can be one of the factors in the occurrence of early marriage or child marriage in Indonesia. This research is a normative juridical research with a legislative approach and a conceptual approach. The main data source in this study is secondary data, consisting of primary legal materials and secondary legal materials. The results of the study show that changing the minimum age of marriage to 19 years does strengthen child protection. However, the opportunity for dispensation still weakens the effectiveness of these efforts. The conceptual problem in the definition of "very urgent reason" does not provide concrete parameters, causing ambiguity of norms that have the potential to weaken legal certainty, especially for children. There is a need to reformulate the concept of "very urgent reasons" by setting objective and measurable criteria. These parameters need to be described in the marriage dispensation policy in the form of technical guidelines or derivative regulations that are not only used by judges as a consistent reference in examining marriage dispensation applications but also as a reference for the community as applicants.

Keywords: Policy Analysis; Legal Policy; Marriage Dispensation.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai kebijakan dispensasi kawin yang dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini atau pernikahan anak di Indonesia. Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun memang memperkuat perlindungan anak, namun peluang dispensasi tetap melemahkan efektivitas upaya tersebut. Permasalahan konseptual pada definisi “alasan sangat mendesak” tidak memberikan parameter konkret sehingga menyebabkan kekaburan norma berpotensi melemahkan kepastian hukum khususnya bagi anak. Perlu adanya reformulasi konsep “alasan sangat mendesak” dengan menetapkan kriteria objektif dan terukur. Parameter tersebut perlu dijabarkan dalam kebijakan dispensasi kawin dapat berupa pedoman teknis atau regulasi turunan yang tidak hanya digunakan hakim sebagai acuan konsisten dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin tetapi juga sebagai acuan bagi masyarakat sebagai pemohon.

Kata kunci: Analisis Kebijakan; Kebijakan Hukum; Dispensasi Kawin.

A. Pendahuluan

Pernikahan merupakan ikatan sakral yang diatur dalam Pasal 1 UU Nomor 1 Tahun 1974 sebagai hubungan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. *World Health Organization* (WHO) menyatakan bahwa pernikahan usia dini terjadi ketika salah satu pihak berusia di bawah 19 tahun. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKBN) merekomendasikan usia minimal menikah, yaitu 25 tahun bagi laki-laki dan 21 tahun bagi perempuan. Praktik pernikahan dini masih sering terjadi, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, yang menempati peringkat ke-37 dunia dan kedua di ASEAN setelah Kamboja.¹

Pernikahan dini atau pernikahan anak di Indonesia tercatat dalam Laporan Indikator Kesejahteraan Rakyat 2024 oleh Badan Pusat Statistik (BPS) menunjukkan bahwa 49,58% perempuan Indonesia pertama kali menikah pada usia 19–24 tahun, meningkat 0,57% dari tahun sebelumnya. Sebanyak 25,08% menikah pada usia 16–18 tahun, 17,18% pada usia 25 tahun ke atas, dan 8,16% pada usia 10–15 tahun. Pernikahan pada usia muda berdampak negatif terhadap pola pengasuhan, status gizi, serta kesehatan anak. Risiko kesehatan perempuan, termasuk kanker leher rahim, meningkat seiring rendahnya usia pernikahan.

Reproduksi dini memperpanjang siklus kelahiran dan mendorong angka kelahiran tinggi, yang berdampak pada pertumbuhan penduduk yang pesat, terutama di wilayah dengan tingkat fertilitas tinggi. Peningkatan jumlah anak dalam keluarga juga membebani pengeluaran rumah tangga, khususnya dalam pemenuhan kebutuhan dasar.² Data *United Nations Children's Fund* (UNICEF) tahun 2023 mencatat 25,53 juta perempuan di Indonesia menikah sebelum usia 18 tahun. Indonesia menempati posisi keempat di dunia dalam kasus pernikahan usia dini setelah India, Bangladesh, dan Cina.³

Faktor penyebab pernikahan dini mencakup aspek ekonomi, pendidikan, sosial, budaya, serta pengaruh media. Menurut Alfiah, kemiskinan menjadi alasan utama, karena anak perempuan dinikahkan guna mengurangi beban keluarga. Rendahnya pendidikan dan pengetahuan turut mendorong praktik ini akibat minimnya pemahaman mengenai risiko

¹ Dewi Puspito Sari, & Fiqi Nurbaya, *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya* (Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023), 3-4.

² Andi Audia Faiza Nazli Irfan, "Hampir 50% Perempuan Indonesia Menikah di Usia 19-24 Tahun," <https://data.goodstats.id/statistic/hampir-50-perempuan-indonesia-menikah-di-usia-19-24-tahun-3X1H7> (diakses 15 April 2025).

³ Sekretariat Jenderal MPR RI, "Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan," <https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-USia-Dini-Harus-Konsisten-Ditingkatkan#:~:text=Data%20United%20Nations%20Children's%20Fund,India%2C%20Bangladesh%2C%20dan%20Cina> (diakses 15 April 2025).

pernikahan usia muda. Kekhawatiran orang tua terhadap pergaulan bebas memicu keputusan menikahkan anak perempuan lebih awal.

Media massa, khususnya internet, memberikan akses pada konten negatif yang mempengaruhi perilaku remaja. Norma adat juga mempengaruhi, terutama stigma terhadap perempuan yang tidak segera menikah. Kondisi keluarga yang tidak utuh seperti perceraian mendorong anak untuk menikah muda, baik karena tekanan ekonomi, keinginan membantu orang tua tunggal, memperoleh pekerjaan, maupun meningkatkan taraf hidup.⁴

Fenomena perkawinan anak menuntut penanganan secara komprehensif melalui pendekatan holistik yang mempertimbangkan kompleksitas penyebabnya. Faktor penyumbang meliputi kemiskinan, kondisi geografis, terbatasnya akses pendidikan, ketimpangan gender, krisis sosial dan bencana, serta keterbatasan informasi dan layanan kesehatan reproduksi. Norma sosial yang melanggengkan stereotip peran gender turut memperkuat praktik ini. Pemaknaan agama dan budaya dalam beberapa komunitas masih digunakan untuk membenarkan perkawinan anak, meskipun bertentangan dengan nilai-nilai perlindungan anak. RPJMN 2020–2024 dan SDGs menegaskan pentingnya pembangunan inklusif yang ditopang sumber daya manusia berkualitas, termasuk melalui percepatan penurunan angka perkawinan anak.

Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak (STRANAS PPA) menetapkan dua sasaran strategis, yaitu ketersediaan strategi implementasi dan sinergi antar pemangku kepentingan secara kredibel. Target penurunan angka perkawinan anak ditetapkan sebesar 8,74% pada 2024 dan 6,94% pada 2030. Perumusan kebijakan mempertimbangkan kompleksitas masalah dan keragaman konteks Indonesia. Prinsip dasar STRANAS PPA terdiri atas: perlindungan anak, kesetaraan gender, *debottlenecking*, pendekatan multisektor, THIS (tematik, holistik, integratif, dan spasial), partisipatif, serta efektivitas yang terukur dan berkelanjutan.⁵

Tingginya permohonan dispensasi kawin menjadi tantangan serius bagi upaya pencegahan pernikahan anak. *Indonesia Judicial Research Society* (IJRS) melaporkan bahwa sepanjang 2019–2023, sebanyak 95% permohonan dispensasi kawin dikabulkan oleh pengadilan agama maupun pengadilan negeri. Sekitar sepertiga permohonan tersebut diajukan karena kehamilan anak. Pemerintah telah menaikkan batas usia minimum menikah

⁴ Dahriah, Abdul Jabbar, & Muhammad Rusdi, “Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang,” *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 3 (Oktober 2020): 166, <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>.

⁵ Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak* (Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020), xi.

bagi perempuan dari 16 menjadi 19 tahun melalui UU Nomor 16 Tahun 2019 sebagai revisi atas UU Nomor 1 Tahun 1974. Lestari menyatakan bahwa edukasi publik mengenai dampak negatif pernikahan dini menjadi langkah utama dalam upaya pencegahannya.⁶

Komnas Perempuan mencatat 41.852 dispensasi kawin pada 2023. Data tren menunjukkan fluktuasi angka sejak 2016, dengan 8.488 dispensasi pada tahun tersebut. Jumlahnya meningkat pada 2017 hingga 2019 dan melonjak tajam pada 2020 akibat pandemi Covid-19, mencapai 64.211 dispensasi. Walaupun sempat tinggi, data tahun 2023 menunjukkan penurunan bertahap, yakni turun 20% dari 52.338 dispensasi pada 2022, setelah sebelumnya mencatat 59.709 pada 2021.⁷

Berdasarkan data yang ada, angka pernikahan anak atau pernikahan dini di Indonesia masih menunjukkan angka yang signifikan dan cenderung berlanjut setiap tahunnya. Praktik pernikahan anak tetap menjadi masalah yang terus terjadi meskipun berbagai upaya telah dilakukan untuk menanggulangnya. Pemerintah Indonesia telah meluncurkan berbagai program seperti STRANAS PPA untuk menurunkan dan mencegah pernikahan anak, termasuk melalui peningkatan edukasi mengenai dampak negatif pernikahan dini serta memperketat batasan usia minimum pernikahan.

Celah hukum yang ada melalui mekanisme dispensasi kawin semakin memperluas ruang terjadinya pernikahan anak. Hal ini semakin jelas dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019 yang mengatur batas usia minimum menikah bagi perempuan dari 16 tahun menjadi 19 tahun. Perubahan tersebut membuka peluang yang lebih besar bagi pengajuan dispensasi kawin, sehingga meskipun ada ketentuan hukum yang lebih ketat, pernikahan anak tetap dapat terjadi melalui jalur dispensasi yang sering kali dikabulkan oleh pengadilan. Berdasarkan hal tersebut, maka penelitian ini bertujuan untuk mengkaji dan menganalisis secara mendalam mengenai kebijakan dispensasi kawin yang dapat menjadi salah satu faktor terjadinya pernikahan dini atau pernikahan anak di Indonesia

B. Metode Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian yuridis normatif dengan pendekatan peraturan perundang-undangan dan pendekatan konseptual. Pendekatan peraturan perundang-undangan merupakan pendekatan yang digunakan untuk menganalisis norma hukum yang

⁶ Sekretariat Jenderal MPR RI, *Loc.Cit.*

⁷ Eko Yuniarto, "Analisis Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin Oleh Hakim sebagai Upaya Preventif Pencegahan Stunting" (Paper, Pengadilan Agama Pasarwajo, 2024), 3.

berfokus pada teks perundang-undangan yang berlaku.⁸ Pendekatan peraturan perundang-undangan digunakan untuk menelaah dasar hukum dispensasi kawin sebagaimana diatur dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin serta ketentuan lain yang relevan. Pendekatan konseptual dalam ilmu hukum bertujuan membangun pemahaman atas istilah dan norma hukum melalui analisis terhadap konsep-konsep hukum, sehingga memungkinkan penemuan makna baru atau pengujian kesesuaian antara teori dan praktik.⁹

Pendekatan konseptual dalam penelitian ini digunakan untuk mengkaji konsep dispensasi kawin khususnya dalam kerangka perlindungan anak dan kepentingan terbaik bagi anak. Sumber data utama dalam penelitian ini yaitu data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer terdiri dari peraturan perundang-undangan, dan dokumen resmi lainnya. Bahan hukum sekunder diperoleh dari beberapa literatur seperti jurnal ilmiah, hasil penelitian, serta pandangan para ahli hukum yang relevan. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan cara menafsirkan norma hukum dispensasi kawin di Indonesia.

C. Hasil Penelitian dan Pembahasan

Perkawinan merupakan pertemuan alat kelamin laki-laki dan perempuan dalam ikatan hukum yang sah untuk tujuan memperbanyak keturunan. Berdasarkan Pasal 2 Kompilasi Hukum Islam, pernikahan dipandang sebagai akad yang sangat kuat (*mitsaqan ghalidzan*) dalam rangka menaati perintah Allah, menjalankan ibadah, serta mengikuti *sunnah* Rasul. Perkawinan merupakan perjanjian suci antara laki-laki dan perempuan yang dilaksanakan atas dasar kerelaan dan kesesuaian syarat melalui wali yang berwenang.¹⁰ Perkawinan membentuk hubungan hukum yang melahirkan hak dan kewajiban. Pelaksanaan perkawinan dilakukan secara sadar antara laki-laki dan perempuan untuk mewujudkan tujuan pernikahan.¹¹

⁸ Taufik Firmanto, *et. al. Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024), 88.

⁹ Rusdin Tahir, *et. al. Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)* (Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023), 94.

¹⁰ Aisyah Ayu Musyafah, "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (November 2020): 113, <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.

¹¹ Nada Putri Rohana & Wilda Rahma Nasution, "Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin dibawah Umur oleh

Pasal 1 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan mendefinisikan perkawinan sebagai ikatan lahir batin antara pria dan wanita untuk membentuk rumah tangga yang bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Tujuan tersebut tidak tercapai apabila perkawinan dilakukan pada usia anak, yang belum memiliki kematangan fisik, fisiologis, maupun psikologis. Perkawinan anak yakni pernikahan sebelum usia 18 tahun. Menurut Konvensi Hak Anak, setiap individu di bawah usia 18 tahun disebut anak, sehingga pernikahan sebelum usia tersebut diakui sebagai perkawinan anak secara internasional.¹² Pernikahan anak dapat menimbulkan berbagai permasalahan, termasuk pelanggaran hak anak dan hak asasi manusia. Praktik ini menghambat pemenuhan hak anak untuk memperoleh pendidikan, bermain, serta mengembangkan potensi secara optimal, sekaligus meningkatkan risiko kemiskinan, kekerasan, dan keterbatasan akses terhadap layanan kesehatan.¹³

Perkawinan anak merupakan anomali sosial yang masih terjadi di Indonesia, meskipun peraturan perundang-undangan nasional secara tegas menentangnya.¹⁴ Salah satu bentuk toleransi hukum terhadap praktik tersebut ialah adanya dispensasi kawin. Dispensasi kawin memberikan pengecualian terhadap ketentuan usia minimal menikah yang diatur dalam UU Nomor 16 Tahun 2019. Pasangan yang ingin menikah meskipun belum mencapai usia 19 tahun dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk memperoleh izin.¹⁵ Permohonan ini akan dipertimbangkan oleh hakim berdasarkan alasan tertentu yang dianggap sah atau mendesak, sehingga memungkinkan pernikahan dilakukan meskipun melanggar batas usia yang ditetapkan.

Adapun kebijakan dispensasi kawin yaitu:

1. UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Undang-undang ini mengatur mengenai syarat-syarat perkawinan khususnya pada BAB II. Pasal 6 mengatur bahwa perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai. Bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 21 tahun, maka izin orang tua diperlukan. Jika orang tua telah meninggal atau tidak dapat menyatakan

Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (Juni 2023): 164, <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448>.

¹² Titing Sugiarti & Kunthi Tridewiyanti, “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (Desember 2021): 84, <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>.

¹³ Atika Rahmi, “Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum dan Upaya Pencegahannya Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam,” *SANKSI 2022 (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)* 1, no. 1 (2022): 202, <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10081/pdf>.

¹⁴ Ainun Amalia Putri J, “Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia,” *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (Oktober 2022): 171, <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.60>.

¹⁵ Dice Indriani, Utari Maharany, & Yati Sharfina Desiandri, “Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda yang Hamil diluar Kawin,” *Al-Mawarid: JSYH* 6, no. 1 (Februari 2024): 77, <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol.6.iss1.art6>.

kehendaknya, izin dapat diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau wali. Jika terdapat perbedaan pendapat atau ketidakmampuan untuk memberikan izin, pengadilan dapat memberikan izin setelah mendengarkan pihak-pihak terkait. Pasal ini berlaku sesuai dengan hukum agama dan kepercayaan masing-masing pihak yang bersangkutan.

Pasal 7 mengatur bahwa perkawinan hanya diperbolehkan jika pihak pria sudah berusia 19 tahun dan pihak wanita sudah berusia 16 tahun. Jika ada penyimpangan dari ketentuan usia tersebut, maka dispensasi dapat diminta kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua. Ketentuan terkait keadaan orang tua dalam Pasal 6 juga berlaku dalam hal permintaan dispensasi tersebut. Pasal ini kemudian diubah dengan adanya UU Nomor 16 Tahun 2019, sehingga Pasal 7 dalam UU Nomor 1 Tahun 1974 tidak berlaku lagi.

2. UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 7 dalam UU ini mengatur perubahan ketentuan mengenai usia minimal untuk melangsungkan perkawinan. Perkawinan hanya diperbolehkan apabila pihak pria telah mencapai usia 19 tahun dan pihak wanita telah mencapai usia 19 tahun pula. Apabila terdapat penyimpangan terhadap ketentuan tersebut, orang tua dari pihak pria dan/atau wanita dapat mengajukan permohonan dispensasi kepada pengadilan dengan alasan yang sangat mendesak, disertai bukti-bukti pendukung yang cukup. Pengadilan wajib mendengarkan pendapat dari kedua calon mempelai yang akan melangsungkan perkawinan sebelum memberikan dispensasi. Ketentuan mengenai keadaan orang tua calon mempelai sebagaimana dalam Pasal 6 ayat (3) dan ayat (4) tetap berlaku, tanpa mengurangi ketentuan yang diatur dalam Pasal 6 ayat (6).

Penjelasan mengenai Pasal 7 ayat (2) menjelaskan mengenai “penyimpangan” yang dimaksud, yaitu apabila terjadi pengajuan permohonan dispensasi oleh orang tua dari salah satu atau kedua belah pihak calon mempelai kepada Pengadilan Agama bagi yang beragama Islam atau Pengadilan Negeri bagi yang beragama selain Islam, jika pihak pria atau wanita berusia di bawah 19 tahun. Dalam hal ini, “alasan sangat mendesak” merujuk pada kondisi yang tidak memberikan pilihan lain dan sangat terpaksa untuk melangsungkan perkawinan. “Bukti-bukti pendukung yang cukup” meliputi surat keterangan yang mengonfirmasi bahwa usia mempelai masih di bawah ketentuan undang-undang, serta surat keterangan dari tenaga kesehatan yang mendukung alasan orang tua bahwa perkawinan tersebut harus segera dilaksanakan. Pemerintah juga harus melaksanakan sosialisasi untuk mencegah perkawinan usia dini dan meningkatkan

kesadaran akan bahaya seks bebas serta pentingnya perkawinan tercatat. Pemberian dispensasi oleh pengadilan dilakukan dengan mempertimbangkan faktor moral, agama, adat, budaya, psikologis, kesehatan, dan dampak dari perkawinan tersebut.

3. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 mengatur prosedur permohonan dispensasi kawin bagi calon mempelai yang belum mencapai usia 19 tahun. Dalam Pasal 1 Ayat (5), dispensasi kawin didefinisikan sebagai pemberian izin perkawinan oleh pengadilan kepada calon mempelai yang usianya belum memenuhi ketentuan umur yang berlaku. Pasal 10 mengatur prosedur persidangan permohonan dispensasi kawin. Pemohon pada sidang pertama wajib menghadirkan anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Jika pemohon tidak hadir atau tidak dapat menghadirkan pihak terkait pada sidang kedua atau ketiga, permohonan akan dianggap gugur atau tidak diterima.

Pasal 11 mengatur bahwa Hakim dalam persidangan harus menggunakan bahasa yang mudah dimengerti oleh anak dan metode yang dapat dipahami oleh anak yang dimintakan dispensasi kawin. Pasal 12 mengatur kewajiban hakim untuk memberikan nasihat kepada pemohon, anak, calon suami/istri, dan orang tua/wali calon suami/istri. Nasihat tersebut terkait dengan risiko perkawinan, seperti dampaknya terhadap pendidikan, kesehatan, ekonomi, dan potensi perselisihan dalam rumah tangga. Jika nasihat ini tidak diberikan, maka penetapan hakim akan batal demi hukum.

Pasal 13 mengatur kewajiban hakim untuk mendengar keterangan dari anak yang dimintakan dispensasi kawin, calon suami/istri, orang tua/wali anak, dan orang tua/wali calon suami/istri. Keterangan yang diberikan harus dipertimbangkan dalam penetapan. Pasal 14 mengatur bahwa Hakim harus mengidentifikasi beberapa hal terkait anak yang dimohonkan dispensasi kawin, seperti apakah anak tersebut mengetahui dan menyetujui perkawinan, serta kondisi psikologis dan kesehatan anak, kesiapan untuk menjalani kehidupan rumah tangga, dan apakah ada paksaan terhadap anak atau keluarga untuk melangsungkan perkawinan.

Pasal 15 mengatur bahwa Hakim dapat mendengar keterangan anak tanpa kehadiran orang tua, menggunakan metode komunikasi audio-visual jarak jauh jika diperlukan, serta meminta rekomendasi dari profesional seperti psikolog, dokter, atau lembaga perlindungan perempuan dan anak untuk memastikan kondisi anak. Pasal 16 mengatur bahwa Hakim dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin harus memperhatikan

kepentingan terbaik anak. Ini termasuk mempelajari permohonan pemohon secara cermat, menggali alasan perkawinan, memastikan tidak ada halangan perkawinan, dan mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, budaya, pendidikan, kesehatan, ekonomi anak, serta memastikan bahwa tidak ada unsur paksaan dalam perkawinan. Hakim juga harus memperhatikan komitmen calon pasangan terkait masalah kesehatan dan pendidikan anak.

Regulasi mengenai dispensasi kawin menunjukkan pentingnya perumusan kebijakan yang tepat dalam merespons persoalan sosial yang berkembang. Kebijakan harus disusun dengan mempertimbangkan kebutuhan masyarakat serta perkembangan dinamika sosial yang terjadi. Menurut Carl Friedrich, kebijakan merupakan tindakan yang diarahkan untuk mencapai tujuan tertentu oleh individu, kelompok, atau pemerintah dalam konteks lingkungan yang menghadapi hambatan serta memanfaatkan peluang untuk mewujudkan sasaran yang diinginkan.¹⁶

Perwujudan kebijakan wajib dituangkan dalam peraturan perundang-undangan yang memiliki sifat memaksa dan mengikat sehingga penerapannya berlaku umum tanpa pengecualian. Legitimasi dari lembaga berwenang diperlukan sebelum kebijakan diberlakukan untuk menjamin keabsahan dan kesesuaian dengan kepentingan publik. Kebijakan publik yang diformulasikan melalui peraturan termasuk dalam ranah komoditas politik serta dapat mengalami perubahan sebagai respons terhadap dinamika sosial yang berkembang. Sifat fleksibel pada kebijakan memungkinkan penyesuaian berdasarkan hasil evaluasi masyarakat terhadap implementasinya.

Keberhasilan kebijakan tercermin dari kontribusinya dalam memberikan dampak positif bagi masyarakat dan mengarahkan perilaku sesuai arah pembangunan yang diharapkan. Pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan menjadi tanggung jawab pemerintah melalui perencanaan program yang terstruktur dan pengelolaan pelaksanaan yang sistematis. Pemahaman mengenai esensi kebijakan ini menjadi landasan untuk mengevaluasi kebijakan dispensasi kawin dalam mencapai tujuan perlindungan anak.¹⁷

Berdasarkan kebijakan atau peraturan mengenai dispensasi, adapun analisis mengenai kebijakan tersebut sebagai berikut,

¹⁶ Evander Kaendung, Fanley Pangemanan, & Gustaf Undap, "Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (Juli 2021): 4, <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35372/33103>.

¹⁷ Desrinelti Desrinelti, Maghfirah Afifah, & Nurhizrah Gistituati, "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 85, <http://dx.doi.org/10.29210/3003906000>.

1. Kebijakan dispensasi kawin di Indonesia menunjukkan upaya negara untuk mengelola realitas sosial terkait pernikahan anak atau pernikahan di bawah umur. Legalisasi dispensasi kawin memberikan instrumen hukum agar praktik pernikahan anak yang sebelumnya banyak berlangsung secara tidak resmi atau melalui nikah siri dapat dikontrol dalam kerangka hukum yang sah. Penyelenggaraan pernikahan tanpa kejelasan hukum seperti nikah siri, tidak hanya berpotensi merugikan perempuan dan anak tetapi juga menimbulkan implikasi hukum yang lebih kompleks terkait hak dan kewajiban keluarga. Kebijakan dispensasi kawin memberikan perlindungan hukum yang baik bagi anak sekaligus memberi ruang bagi negara untuk melakukan intervensi dan pengawasan terhadap pernikahan anak.
2. Kebijakan dispensasi kawin pada sisi lain menimbulkan kekhawatiran terkait kemungkinan meningkatnya angka pernikahan di bawah umur. Kebijakan ini walaupun bertujuan mengontrol dapat menjadi kesempatan baru bagi banyak keluarga untuk mengajukan permohonan dispensasi kawin sehingga pernikahan dini tetap terjadi dengan justifikasi hukum.
3. Kebijakan pemerintah untuk menurunkan angka pernikahan dini juga menjadi paradoks dalam konteks keberadaan regulasi dispensasi kawin. Pada sisi lain, berbagai program dan kampanye nasional berupaya mengedukasi masyarakat tentang risiko dan dampak negatif pernikahan anak. Pada sisi lain, hukum menyediakan mekanisme formal yang memberikan peluang terlaksananya perkawinan anak melalui jalur dispensasi. Kondisi ini mencerminkan ketidakharmonisan antara upaya preventif melalui kebijakan pembangunan sosial dengan keberadaan instrumen hukum yang justru berpotensi mengakomodasi terjadinya pernikahan dini. Tidak adanya konsistensi antara kebijakan sosial dan regulasi hukum berisiko menghambat efektivitas program nasional penurunan angka pernikahan dini.
4. Perubahan batas usia minimal perkawinan dari 16 tahun menjadi 19 tahun merupakan langkah positif dalam memberikan perlindungan lebih kuat bagi anak. Penetapan usia 19 tahun diharapkan dapat memperkecil angka pernikahan anak dan meningkatkan kesiapan psikologis, pendidikan, kesehatan dan ekonomi calon pasangan suami istri. Pada sisi lain, kebijakan ini secara tidak langsung memperluas kelompok usia yang dapat mengajukan permohonan dispensasi kawin. Rentang usia yang lebih panjang menambah kompleksitas dalam pengawasan dan seleksi permohonan, mengingat setiap permohonan harus diverifikasi secara mendalam untuk memastikan kebenaran alasan yang diajukan. Peningkatan batas usia minimal perkawinan menunjukkan kesungguhan

negara dalam memperkuat perlindungan terhadap anak. Pencantuman ketentuan yang tetap membuka peluang penyimpangan melalui dispensasi kawin justru menimbulkan kesan kurangnya ketegasan negara dalam membatasi pernikahan dini. Dispensasi yang diputus oleh hakim tetap memberikan ruang terjadinya perkawinan anak sehingga berpotensi melemahkan efektivitas upaya pencegahan yang telah diatur melalui perubahan batas usia tersebut.¹⁸

5. Kebijakan dispensasi kawin juga terdapat permasalahan konseptual terkait dengan pengertian “alasan sangat mendesak”. Penjelasan Pasal 7 menjelaskan yang dimaksud dengan "alasan sangat mendesak" adalah keadaan tidak ada pilihan lain dan sangat terpaksa harus dilangsungkan perkawinan. Frasa tersebut tidak memberikan batasan atau parameter konkret mengenai kondisi seperti apa yang dapat dikategorikan sebagai keadaan mendesak. Kekaburan norma (*vague norm*)¹⁹ ini membuka ruang interpretasi yang terlalu luas sehingga memunculkan potensi ketidakseragaman dalam penerapan di tingkat pengadilan. Kekaburan atau *vagueness* mengacu pada ketidakpastian batas makna suatu kata atau norma. Alston menyatakan kekaburan terjadi saat tidak dapat dipastikan penerapan suatu istilah, sedangkan Marmor menilai kekaburan norma sebagai pernyataan bermakna ganda yang sulit ditafsirkan secara logis. Kekaburan timbul akibat ketidakjelasan unsur atau definisi dalam peraturan perundang-undangan sehingga menimbulkan multitafsir.²⁰ Tidak adanya batasan atau parameter yang pasti mengenai alasan mendesak dapat menyebabkan permohonan dispensasi kawin berpotensi diajukan oleh pemohon berdasarkan pertimbangan yang tidak terukur secara objektif, sehingga dapat melemahkan perlindungan terhadap anak dan bertentangan dengan prinsip kepastian hukum.
6. Kebijakan ini memiliki kelemahan utama pada kurangnya pengawasan dan penegakan hukum. Banyak daerah kesulitan menerapkan kebijakan ini akibat rendahnya pemahaman masyarakat, sementara praktik dispensasi kawin yang marak menunjukkan ketidakonsistenan pelaksanaan aturan tersebut. Tanpa pengawasan yang ketat,

¹⁸ Sonny Dewi Judiasih, Susilowati S. Dajaan, & Bambang Daru Nugroho, “Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia,” *ACTA DIURNAL* 3, no. 2 (Juni 2020): 207, <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.

¹⁹ Anak Agung Sagung Ngurah Indradewi, “Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta,” *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 3 (2020): 52, <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i3.28603>.

²⁰ Muhammad Nadzim, “Kekaburan Norma “Alasan Mendesak” dan Implikasinya Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajen” (Skripsi Program Studi Hukum, Universitas Islam Negeri, 2024), 10-11.

pernikahan dini tetap terjadi karena sering dipengaruhi tekanan sosial dan tradisi sehingga menciptakan kesenjangan antara regulasi dengan realitas sosial.²¹

7. Pernikahan anak atau pernikahan dini menimbulkan persoalan mendasar terhadap kesiapan anak dalam menjalankan tanggung jawab sebagai suami atau istri. Usia yang masih tergolong anak-anak dari segi psikologis, sosial, dan ekonomi dapat membuat individu belum memiliki kematangan dalam menjalani kehidupan berkeluarga. Ketidakmatangan ini berdampak pada tingginya angka perceraian yang terjadi pada pasangan usia muda. Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah cerai di Indonesia sebanyak 394.608.²² Menurut Menteri Agama, Nasaruddin Umar menyampaikan bahwa tingkat perceraian di Indonesia mencapai 38% dari 2,2 juta pernikahan setiap tahun. Mayoritas perceraian terjadi pada pasangan muda dengan usia pernikahan di bawah 5 tahun. Fenomena ini lebih banyak ditemukan di kota-kota besar, dengan sekitar 80% kasus berupa cerai gugat yaitu istri mengajukan perceraian terhadap suami.²³

Berdasarkan hasil analisis kebijakan dispensasi kawin, kebijakan ini meskipun bertujuan untuk memberikan legalisasi bagi pernikahan anak dalam keadaan mendesak justru berisiko memperburuk dampak pernikahan dini. Adapun dampak pernikahan dini yaitu:

1. Pernikahan usia dini meningkatkan risiko kehamilan pada remaja yang sering kali disertai dengan ketidaksiapan fisik dan mental. Wanita hamil di bawah 20 tahun memiliki risiko kematian maternal 2-5 kali lebih tinggi dibandingkan dengan wanita usia 20-29 tahun. Kehamilan pada usia dini dapat menyebabkan berbagai masalah seperti pendarahan, bengkak, demam, atau kelainan pada janin termasuk anemia dan risiko abortus. Pernikahan usia muda juga meningkatkan risiko kanker serviks akibat hubungan seksual sebelum sel serviks matang.²⁴
2. Pernikahan usia dini memperburuk risiko persalinan, dengan wanita hamil di bawah 20 tahun menghadapi komplikasi lebih besar. Risiko yang muncul termasuk kelahiran prematur, dengan bayi lahir sebelum 37 minggu, dan berat badan lahir rendah (BBLR).

²¹ Nazira Aulia Az-Zahra, & Pitojo Budiono, "Efektivitas Implementasi Kebijakan dalam Penanganan Perkawinan Anak di Pandeglang Studi pada Kebijakan Perlindungan Anak," *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 1 (Maret 2025): 40-41, <https://doi.org/10.14710/jiip.v10i1.24668>.

²² Badan Pusat Statistik, "Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024," <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUszTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMVo2VEdsbVVUMDkjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi-kejadian---2024.html?year=2024> (diakses 28 April 2025).

²³ Mirsan Simamora, Haya Syahira, & Raga Imam, "Menag: Angka Perceraian Capai 38%, Mayoritas Pasangan Muda," <https://kumparan.com/kumparannews/menag-angka-perceraian-capai-38-mayoritas-pasangan-muda-2430WtSLKQ7/full> (diakses 28 April 2025).

²⁴ Dewi Puspito Sari, & Fiqi Nurbaya, *Op.Cit.*, 16-17.

Remaja dengan status gizi buruk lebih berisiko melahirkan bayi dengan berat badan rendah.²⁵

3. Bayi atau anak yang dari ibu berusia di bawah 19 tahun memiliki peningkatan risiko sebesar 30-40% mengalami *stunting* (gagal tumbuh) dalam 2 tahun pertama kehidupan dan kegagalan menyelesaikan pendidikan menengah. Dampak negatif perkawinan dini berpotensi berlanjut pada generasi berikutnya yaitu risiko terbatasnya akses pendidikan, kemiskinan, dan kekerasan dalam rumah tangga.²⁶

Mengingat berbagai dampak negatif dari pernikahan usia dini, persidangan permohonan dispensasi kawin tergolong sidang berisiko tinggi. Hakim dituntut untuk mempertimbangkan kemaslahatan hukum dengan tetap menjamin perlindungan atas masa depan anak yang bersangkutan.²⁷ Setiap putusan harus berlandaskan prinsip kepentingan terbaik bagi anak, mengingat risiko kesehatan, hambatan pendidikan, kerentanan ekonomi, serta potensi kekerasan domestik yang mungkin timbul akibat pernikahan di usia anak. Proses pemeriksaan dalam persidangan ini harus dilakukan secara cermat, mempertimbangkan kondisi psikologis, sosial, dan kesiapan fisik anak secara menyeluruh sebagaimana dalam Perma Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

D. Penutup

Kebijakan dispensasi kawin di Indonesia pada dasarnya memberikan landasan hukum untuk mengontrol pernikahan dini atau pernikahan anak serta mencegah penyimpangan pernikahan tidak resmi. Pada sisi lain, kebijakan ini justru membuka ruang legitimasi terhadap pernikahan dini. Inkonsistensi antara program pencegahan pernikahan dini dan adanya mekanisme dispensasi kawin menunjukkan disharmoni kebijakan nasional. Perubahan batas usia minimal perkawinan menjadi 19 tahun memang memperkuat perlindungan anak, namun peluang dispensasi tetap melemahkan efektivitas upaya tersebut.

Permasalahan konseptual pada definisi “alasan sangat mendesak” tidak memberikan parameter konkret sehingga menyebabkan kekaburan norma berpotensi melemahkan kepastian hukum khususnya bagi anak. Perlu adanya reformulasi konsep “alasan sangat mendesak” dengan menetapkan kriteria objektif dan terukur. Parameter tersebut perlu

²⁵ *Ibid.*, 18.

²⁶ Meitria Syahadatina Noor, *et. al.* “Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini (Bantul: CV Mine, 2018), 11.

²⁷ Aliya Karima, *et. al.* “Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim,” *Al-Syakhsyiah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (Desember 2023): 120, <https://doi.org/10.21154/syakhsyiah.v5i2.7082>.

dijabarkan dalam kebijakan dispensasi kawin dapat berupa pedoman teknis atau regulasi turunan yang tidak hanya digunakan hakim sebagai acuan konsisten dalam memeriksa permohonan dispensasi kawin tetapi juga sebagai acuan bagi masyarakat sebagai pemohon.

Daftar Pustaka

Artikel Jurnal

- Az-Zahra, Nazira Aulia, & Pitojo Budiono. "Efektivitas Implementasi Kebijakan dalam Penanganan Perkawinan Anak di Pandeglang Studi pada Kebijakan Perlindungan Anak," *JiIP: Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan* 10, no. 1 (Maret 2025): 34-46. <https://doi.org/10.14710/jiip.v10i1.24668>.
- Dahriah, Abdul Jabbar, & Muhammad Rusdi. "Strategi Pemerintah Dalam Meminimalisir Pernikahan Dini di Kecamatan Maritengngae Kabupaten Sidenreng Rappang." *PRAJA: Jurnal Ilmiah Pemerintahan* 8, no. 3 (Oktober 2020): 163-172. <https://doi.org/10.55678/prj.v8i3.291>.
- Desrinelti, Desrinelti, Maghfirah Afifah, & Nurhizrah Gistituati. "Kebijakan publik: konsep pelaksanaan," *JRTI (Jurnal Riset Tindakan Indonesia)* 6, no. 1 (2021): 83-88. <http://dx.doi.org/10.29210/3003906000>.
- Indradewi, Anak Agung Sagung Ngurah. "Substansi Hukum Kekaburan Norma Pada Peralihan Hak Cipta," *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Undiksha* 8, no. 3 (2020): 51-56. <https://doi.org/10.23887/jpku.v8i3.28603>.
- Indriani, Dice, Utari Maharany, & Yati Sharfina Desiandri. "Akibat Hukum Penetapan Hakim Dalam Perkara Dispensasi Kawin Pada Pasangan Muda yang Hamil diluar Kawin," *Al-Mawarid: JSYH* 6, no. 1 (Februari 2024): 75-90. <https://doi.org/10.20885/mawarid.vol.6.iss1.art6>.
- Judiasih, Sonny Dewi, Susilowati S. Dajaan, & Bambang Daru Nugroho. "Kontradiksi Antara Dispensasi Kawin dengan Upaya Meminimalisir Perkawinan Bawah Umur di Indonesia," *ACTA DIURNAL* 3, no. 2 (Juni 2020): 203-222. <https://jurnal.fh.unpad.ac.id/index.php/acta/article/view/221>.
- Kaendung, Evander, Fanley Pangemanan, & Gustaf Undap. "Implementasi Kebijakan tentang Rencana Induk Teknologi Informasi dan Komunikasi di Kota Manado," *Jurnal Governance* 1, no. 2 (Juli 2021): 1-11. <https://ejournal.unsrat.ac.id/v3/index.php/governance/article/view/35372/33103>.
- Karima, Aliya, *et. al.* "Kepentingan Terbaik Anak Dalam Permohon Dispensasi Pernikahan: Sebuah Penafsiran Hukum Oleh Hakim," *Al-Syakhsiyyah Journal of Law & Family Studies* 5, no. 2 (Desember 2023): 119-132. <https://doi.org/10.21154/syakhsiyyah.v5i2.7082>.
- Musyafah, Aisyah Ayu. "Perkawinan Dalam Perspektif Filosofis Hukum Islam," *Jurnal Crepido* 2, no. 2 (November 2020): 111-122. <https://doi.org/10.14710/crepido.2.2.111-122>.
- Putri J, Ainun Amalia. "Perkawinan Anak di Bawah Umur dalam Sudut Pandang Hak Asasi Manusia," *Nomos: Jurnal Penelitian Ilmu Hukum* 2, no. 4 (Oktober 2022): 162-173. <https://doi.org/10.56393/nomos.v1i6.60>.

- Rahmi, Atika. “Perkawinan Usia Anak: Implikasi Hukum dan Upaya Pencegahannya Perspektif Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam,” *SANKSI 2022 (Seminar Nasional Hukum, Sosial dan Ekonomi)* 1, no. 1 (2022): 200-211. <https://jurnal.umsu.ac.id/index.php/sanksi/article/view/10081/pdf>.
- Rohana, Nada Putri & Wilda Rahma Nasution. “Dinamika Pemberian Dispensasi Kawin dibawah Umur oleh Hakim Pasca Perubahan Undang-Undang Perkawinan,” *AJUDIKASI: Jurnal Ilmu Hukum* 7, no. 1 (Juni 2023): 163-174. <https://doi.org/10.30656/ajudikasi.v7i1.6448>.
- Sugiarti, Titing & Kunthi Tridewiyanti. “Implikasi dan Implementasi Pencegahan Perkawinan Anak,” *Jurnal Legal Reasoning* 4, no. 1 (Desember 2021): 81-95. <https://doi.org/10.35814/jlr.v4i1.2968>.

Buku

- Firmanto, Taufik, *et. al. Metodologi Penelitian Hukum (Panduan Komprehensif Penulisan Ilmiah Bidang Hukum)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2024.
- Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas). *Strategi Nasional Pencegahan Perkawinan Anak*. Jakarta: Kementerian PPN/Bappenas, 2020.
- Noor, Meitria Syahadatina, *et. al. “Klinik Dana” Sebagai Upaya Pencegahan Pernikahan Dini*. Bantul: CV Mine, 2018.
- Sari, Dewi Puspito, & Fiqi Nurbaya. *Faktor Penyebab Pernikahan Dini Pada Remaja Putri dan Upaya Pencegahannya*. Cirebon: PT Arr Rad Pratama, 2023.
- Tahir, Rusdin, *et. al. Metodologi Penelitian Bidang Hukum (Suatu Pendekatan Teori dan Praktik)*. Jambi: PT. Sonpedia Publishing Indonesia, 2023.

Disertasi/Tesis/Paper Kerja

- Muhammad, Nadzim. “Kekaburan Norma “Alasan Mendesak” dan Implikasinya Terhadap Putusan Pengadilan Agama Kajen,” Skripsi Program Studi Hukum, Universitas Islam Negeri, 2024.
- Yunianto, Eko. “Analisis Penetapan Penolakan Dispensasi Kawin Oleh Hakim sebagai Upaya Preventif Pencegahan Stunting,” Paper, Pengadilan Agama Pasarwajo, 2024.

Internet

- Badan Pusat Statistik, “Nikah dan Cerai Menurut Provinsi (kejadian), 2024” <https://www.bps.go.id/id/statisticstable/3/VkhwVUuzTXJPVmQ2ZFRKamNIZG9RMV o2VEdsbVVUMDKjMw==/nikah-dan-cerai-menurut-provinsi--kejadian---2024.html?year=2024> (diakses 28 April 2025).
- Irfan, Andi Audia Faiza Nazli. “Hampir 50% Perempuan Indonesia Menikah di Usia 19-24 Tahun”. <https://data.goodstats.id/statistic/hampir-50-perempuan-indonesia-menikah-di-usia-19-24-tahun-3X1H7> (diakses 15 April 2025).
- Sekretariat Jenderal MPR RI. “Pencegahan Pernikahan Usia Dini Harus Konsisten Ditingkatkan”. <https://mpr.go.id/berita/Pencegahan-Pernikahan-USia-Dini-Harus-KonsistenDitingkatkan#:~:text=Data%20United%20Nations%20Children's%20Fund,India%2C%20Bangladesh%2C%20dan%20Cina> (diakses 15 April 2025).
- Simamora, Mirsan, Haya Syahira, & Raga Imam. “Menag: Angka Perceraian Capai 38%, Mayoritas Pasangan Muda” <https://kumparan.com/kumparannews/menag-angka-perceraian-capai-38-mayoritas-pasangan-muda-2430WtSLKQ7/full> (diakses 28 April 2025).

2025).

Peraturan Perundang-undangan

UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

UU Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin.

Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Konvensi Hak Anak.